

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /B.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien juga memiliki pelayanan publik yang berkualitas pada Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Tim Pengarah (*Steering Committee*), Tim Pelaksana (*Organizing Committee*), Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Rincian tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Ruang lingkup Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan,

- KELIMA** : Ruang lingkup Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara, Penguatan Perundang-undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/416/B.09/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Inspektur Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

B. TIM PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 - 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

7. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
10. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

**C. KELOMPOK KERJA I (POKJA I)
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN**

- I. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**D. KELOMPOK KERJA II (POKJA II)
PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN**

- I. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian yang menangani Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**E. KELOMPOK KERJA III (POKJA III)
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

**F. KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

**G. KELOMPOK KERJA V (POKJA V)
PROGRAM PENGUATAN TATALAKSANA**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Pemanfaatan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

**H. KELOMPOK KERJA VI (POKJA VI)
PROGRAM Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 Aparatur Sipil Negara.**

- I. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

**I. KELOMPOK KERJA VII (POKJA VII)
PROGRAM Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**

- I. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub pada Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

**J. KELOMPOK KERJA VIII (POKJA VIII)
PROGRAM Penguatan Pelayanan Publik**

- I. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
 6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 7. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
 8. Direktur Utama Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
 9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 11. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

K. TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- I. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /B.07/HK/2020
TANGGAL : 22-1- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
9. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
11. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
12. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bagian yang menangani Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

**RINCIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

1. TIM PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

1. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Menetapkan *asesor* Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*;
5. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai *Road Map* dan berkelanjutan;
6. Mengesahkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
7. Mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. TIM PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)

1. Menginventarisir dan menetapkan data Organisasi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan akun *asesor* masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
3. Memberikan penugasan *asesor* Organisasi Perangkat Daerah;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas *asesor*;
5. Melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Mengirimkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *on-line*; dan
7. Mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.

3. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2. Merumuskan *Quick Wins*;
3. Merancang rencana Manajemen Perubahan;
4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
6. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
8. Menjadi agen perubahan; dan
9. Mengumpulkan dokumen terkait program manajemen perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

4. TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan setiap aktifitas reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* yang telah disetujui;
2. Menyusun laporan hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Mengolah hasil monitoring;
4. Memberikan masukan sebagai perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi;
5. Melakukan evaluasi untuk setiap pelaksanaan aktifitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *road map*;
6. Melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap keseluruhan pelaksanaan aktifitas reformasi birokrasi sesuai sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *road map*; dan
7. Mengolah hasil evaluasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan bila hasil capaian tak sesuai dengan yang di rencanakan.

5. TIM SEKRETARIAT

1. Melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
2. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan PMPRB;
3. Menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat PMPRB;
4. Menyiapkan laporan penyelenggaraan PMPRB;
5. Menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan PMPRB;
6. Menyiapkan bahan, data-data serta dokumen terkait PMPRB; dan
7. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan Organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam *road map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJI